



**PUTUSAN**

**Nomor 278/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ikbal  
Tempat lahir : Denai Sarang Burung  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 Februari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu kabupaten Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Muhammad Ikbal ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/286/VII/2023/Res Narkoba tanggal 26 Juli 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/286-a/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023 ;

Terdakwa Muhammad Ikbal ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
7. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal sampai tanggal 22 Desember 2023 sampai tanggal 20 Januari 2024 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai 20 Maret 2024;

Terdakwa Muhammad Ikbal didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Benjamin P. Manurung, SH., Budi Tamba, SH., Udut Sauli Togatorop, SH., Advokad, Penasehat Hukum dan Kunsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran alamat Jl.Panca No.2 Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. W2.U4/1443/Hkm.00/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditingkat Banding didampingi Penasehat Terdakwa yaitu Benjamin P. Manurung, SH., Budi Tamba, SH., Udut Sauli Togatorop, SH., Advokad, Penasehat Hukum dan Kunsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran alamat Jl.Panca No.2 Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/1836/Hk.00/XII/2023

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapa Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 february 2024 Nomor 278 /PID.SUS/2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 february 2024 Nomor 278 /PID.SUS/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 278/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 6 february 2024 Nomor 278 /PID.SUS/2024/PT MDN tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Desember 2023 Nomor 1520/Pid.Sus/2023/PN Lbp, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

## **Pertama**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IKBAL pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Dusun IV Desa Denai Sarang Burung Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu berat bruto 0,31 ( nol koma tiga puluh satu) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekitar pukul 23.00 Wib saksi Alexander K.H Ginting dan rekan kerja saksi Dedi Danuharaba Simanjuntak dan Sugarlian, SH menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang menjual, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis Shabu di Dusun IV Desa Denai Sarang Burung Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang. Setelah menerima informasi tersebut saksi dan rekan kerja mendatangi tempat tersebut. Ketika sampai di tempat saksi dan rekan kerja melihat 1 (satu) orang laki laki yang sesuai dengan ciri ciri dari informasi yang dapat, bahwa terdakwa sedang duduk duduk disalah satu bengkel yang sudah tutup. Kemudian saksi – saksi memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian dan meminta izin kepada melakukan penggeledahan, saat dilakukan penggeledahan saksi dan rekan kerja saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa Muhammad Ikbal mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkorba, pada saat saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang duduk dan membawa narkoba jenis shabu. Barang bukti yang disita dari Terdakwa Muhammad Ikbal dan disaksikan langsung oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dikantong celana bagian belakang yang digunakan oleh Muhammad Ikbal saat dilakukan penangkapan. Terdakwa merupakan target operasi saksi dan rekan kerja saksi. Adapun pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sedang duduk disamping bengkel menunggu orang yang ingin membeli shabu kepada terdakwa. Tidak berapa lama ada polisi yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa. Karena terdakwa takut lalu terdakwa mencoba melarikan diri, tetapi polisi mengejar terdakwa dan akhirnya berhasil mengamankan terdakwa. Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki als ANTON (belum tertangkap). Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjualkan shabu sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per paket shabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium DS20EH/VIII /2023/ Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 an. Tersangka MUHAMMAD IKBAL pada pemeriksaan Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut: 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IKBAL pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Dusun IV Desa Denai Sarang Burung Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa shabu-shabu berat bruto 0,31 ( nol koma tiga puluh satu ) gram”  
perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekitar pukul 23.00 Wib saya dan rekan kerja menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang menjual, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis Shabu di Dusun IV Desa Denai Sarang Burung Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang. Setelah menerima informasi tersebut saksi dan rekan kerja mendatangi tempat tersebut. Ketika sampai di tempat saksi dan rekan kerja melihat 1 (satu) orang laki laki yang sesuai dengan ciri ciri dari informasi yang dapat sedang duduk duduk disalah satu bengkel yang sudah tutup memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian dan meminta izin kepada melakukan penggeledahan, saat dilakukan penggeledahan saki dan rekan kerja saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram . Setelah dilakukan interogasi terdakwa Muhammad Ikbal mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkorba, pada saat saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang duduk duduk dan membawa narkotika jenis shabu . Barang bukti yang disita dari Terdakwa Muhammad Ikbal dan disaksikan langsung oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dikantong celana bagian belakang yang digunakan oleh Terdakwa Muhammad Ikbal saat dilakukan penangkapan Terdakwa merupakan target operasi saksi dan rekan kerja saksi. Adapun pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sedang duduk duduk disamping bengkel menunggu orang yang ingin membeli shabu kepada terdakwa. Tidak berapa lama ada polisi yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa. Karena terdakwa takut lalu terdakwa mencoba melarikan diri, tetapi polisi mengejar terdakwa dan akhirnya berhasil mengamankan terdakwa. Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki als ANTON (belum tertangkap). Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjualkan shabu sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per paket shabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium DS20EH/VIII /2023/ Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 an. Tersangka

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IKBAL pada pemeriksaan Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut: 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IKBAL bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu berat bruto 0,31 ( nol koma tiga puluh satu) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam surat dakwaan PDM-3486/L.2.14/Enz.2/09/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IKBAL berupa penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan denga perintah supaya terdakwa di tahan/ supaya ditahan serta denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD IKBAL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :\_

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ikbal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ;**Dirampas Untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1520/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 20 Desember 2023 tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 432/Akta.Pid/2023/PN Lbp, tanggal 22 Desember 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 28 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2023 dengan relas Nomor 432/Akta.Pid/2023/PN Lbp, Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2023 , dengan relas Nomor 432/Akta.Pid/2023/PN Lbp, telah diberitahukan Jurusita agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 9 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi pada tanggal 11 Januari 2024 dan telah disampaikan kepada Termohon banding pada tanggal 17 Januari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**MAJELIS HAKIM (*JUDEX FACTIE*) PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM SALAH MENERAPKAN UNSUR PEMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DAN MENGABAIKAN SEMA NO. 4 TAHUN 2010**

1. Bahwa keterangan saksi Polisi DEDI DANUHARABA SIMANJUNTAK Bahwa benar Saksi menerangkan Bersama Dengan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Pemohon Banding MUHAMMAD IKBAL Dengan tidak pidan narkotika golongan I jenis shabu tersebut pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 23.00 Wib di dusun IV Desa Sarang Burung Kec . Pantai Labu .
2. Bahwa Pemohon Banding MUHAMMAD IKBAL hanya duduk disamping bengkel menunggu teman teman , untuk bersama menghisap shabu , tidak lama kemudian polisi yang tidak kenal menghampiri Pemohon Banding kerena terdakwa takut lalu Pemohon Banding melarikan diri , tetapi polisi mengejar Pemohon Banding dan akhirnya berhasil mengamankan Pemohon Banding , info dari Pemohon Banding memperoleh shabu tersebut dari seorang laki – laki bernama ANTON ( belum tertangkap)
3. Bahwa Pemohon Banding mengakui bahwa dirinya belum pernah dihukum dan buta hukum sehingga tidak begitu paham akan sebab akibat dari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PT MDN



perbuatan yang Pemohon banding lakukan dimana juga Pada saat Pemohon Banding dilakukan pemeriksaan ditingkat kepolisian, kejaksaan hanya bias berpasrah tanpa ada yang memberikan bantuan pendampingan hukum yang mana pada saat itu Pemohon Banding hanya berpikir dimana perkaranya hanyalah perkara Narkotika jenis sabu yang tidak Pemohon Banding ketahui dimana dalam perkara pidana narkotika tersebut ada beberapa pasal pasal yang juga mengatur sesuai tupoksinya.

4. Bahwa Pemohon Banding menerangkan dimana saat Pemohon Banding diperiksa di kepolisian, Pemohon Banding tidak ada didampingi penasehat hukum secara Nyata, dan Pemohon Banding menerangkan bahwa dimana barang bukti tersebut akan dipergunakan Pemohon Banding
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding sangat memohon kepada yang mulia majelis hakim agar Objektif dalam memberikan suatu pertimbangan hukum untuk kemudian menjadi landasan atau dasar dalam menjatuhkan hukuman yang berkeadilan dan berperikemanusiaan terhadap perkara pidana yang dihadapi Pemohon Banding saat ini, sekalipun Pemohon Banding menegaskan bahwa dirinya sangat bersalah dan patut dihukum akan tetapi Pemohon Banding menilai dimana Putusan yang dibacakan Majelis hakim sangat tidak memanusiaikan manusia mengingat barang bukti milik Pemohon Banding yang disita adalah relative sangat kecil.
6. Bahwa Pemohon Banding juga mengakui sudah sering menggunakan sabu dalam kesehari-hariannya.
7. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Pemohon Banding pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
  - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
    - **Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;**
    - Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
- Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
- Kelompok Ganja seberat 5 gram;
- Daun Koka seberat 5 gram;
- Meskalin seberat 5 gram;
- Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
- Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
- Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
- Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
- Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
- Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
- Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
- Kelompok Kodein seberat 72 gram;
- Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;

- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
  - d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
  - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
8. Bahwa pada saat ditangkap barang bukti shabu dengan bersih 0.31 (nol koma tiga satu) gram dan Pemohon Banding mengaku bahwa dirinya sudah sering menggunakan shabu shabu, seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *Judex Facti* seharusnya menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Banding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
  9. Bahwa Pemohon Banding seharusnya dinyatakan bahwa Pemohon Banding adalah sebagai korban dalam penyalahgunaan narkotika.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon Banding telah **MENYESALI** perbuatannya yang tidak mengulang kembali untuk berhubungan dengan narkoba, dengan harapan agar kiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan pada diri Pemohon Banding untuk bertaubat;
11. Bahwa Pemohon Banding adalah tergolong orang yang kurang mampu atau orang miskin (surat terlampir) yang didampingi Penasehat hukum melalui **Lembaga bantuan Hukum Parsaoran secara Cuma Cuma/Prodeo**.
12. Bahwa Pemohon Banding berlaku sopan dan kooperatif di persidangan
13. Bahwa Pemohon Banding tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan
14. Bahwa Pemohon Banding telah meminta maaf melalui keluarga Pemohon Banding kepada warga setempat;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Pemohon Banding juga bukan merupakan Target Operasional oleh Kepolisian, Bahwa SEMA No.3 tahun 2015 yang dalam konteks perkara pidana khusus narkoba **kalaupun barang bukti kecil sesuai SEMA Nomor 3 dan 4** digunakan ketentuan pada aturan sebagai pengguna saja sehingga tujuan pemidanaan pada pengguna adalah tidak tepat melakukan terobosan hukum atas pengguna atau penyalahguna narkoba harus diterapkan Pasal 127 UU Narkotika;

Dengan demikian Hakim harus bisa melakukan terobosan hukum dan menciptakan hukum melalui SEMA No.3 Tahun 2015 sehingga pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak hanya melihat dari sisi pemidanaan yang semakin lengkap akan tetapi melihat fakta fakta dalam persidangan atas batasan kategori yang ditetapkan atas barang narkoba dengan pertimbangan humanis dan medis dengan tujuan resosialisasi

Bahwa Permohonan Banding ini diajukan semata mata hanya untuk mencari keadilan bagi Pemohon Banding alangkah tidak adilnya bagi Pemohon Banding yang setelah melewati tahapan dan Fakta Fakta Persidangan, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon Banding telah bersesuaian

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "Penyalahgunaan Narkotika" .

Kami percaya akan sikap arif dan bijaksana Majelis Hakim yang adil dalam pertimbangan putusannya. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku penasehat hukum untuk hak dan kepentingan Pemohon Banding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim:

- Menerima Nota Pembelaan Pemohon Banding melalui Penasehat Hukumnya;
- Menyatakan Pemohon Banding **Tidak Terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar **Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- Menyatakan Pemohon Banding **Terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan melanggar **Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- Menjatuhkan pidana penjara yang ringan ringannya bagi diri Pemohon Banding

**ATAU** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Pemohon Banding diputuskan seadil-adilnya (Ex aquo et Bono)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Januari 2024 dan telah disampaikan kepada Pemohon banding pada 23 Januari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Terdakwa telah melakukan perbuatan sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I berupa shabu-shabu berat bruto 0,31 ( nol koma tiga puluh satu) gram.

- Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutannya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 dengan tuntutan penjara selama 6 (enam) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa ditahan/tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) subsider 3 (Tiga) Bulan Penjara.

Terhadap terdakwa MUHAMMAD IKBAL diputus Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 5 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- subsider 6 (enam) Bulan Penjara. Hal ini hampir sesuai dengan tuntutan Jaksa 6 (enam) Tahun panjara. Alasan Kami Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa selama 6 (enam ) Tahun karena pada terdakwa ditemukan sabu – sabu seberat bruto 031 (nol koma tiga puluh satu) gram dan adanya jual beli yang dilakukan terdakwa Muhammad Ikbal dan barang bukti lainnya serta adanya pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

Oleh karena itu dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan kontra memori banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu berat bruto 0,31 ( nol koma tiga puluh satu) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam surat dakwaan PDM-3486/L.2.14/Enz.2/09/2023.dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 06 Desember 2023.

Adapun tuntutan kami Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

## **MENUNTUT**

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IKBAL bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu berat bruto 0,31 ( nol koma tiga puluh satu) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam surat dakwaan PDM-3486/L.2.14/Enz.2/09/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IKBAL berupa penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa di tahan/ supaya ditahan serta denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD IKBAL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan di serahkan dalam sidang hari ini RABU tanggal 06 DESEMBER 2023.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Desember 2023 Nomor 1520/Pid.Sus/2023/PN Lbp, Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yaitu "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1520/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 20 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pas 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1520/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 20 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh kami:

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Sidang, **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum** dan **H.HERI SUTANTO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT MDN pada tanggal 6 Februari 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERITHA JULIETTA,S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

**SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum**

**Dr.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H**

Ttd

**H.HERI SUTANTO,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**HERITHA JULIETTA , S.H.,M.H**

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)